

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian dunia saat ini, mempengaruhi desain bisnis dan perspektif manajer keuangan. Investasi yang semakin aktif dilakukan oleh investor, terlebih dahulu dilakukan oleh para investor asing dan berakibatkan banyak terjadinya pertukaran transaksi-transaksi yang bersifat internasional (*Cross Border Transaction*). Dan fenomena globalisasi secara tidak langsung telah mendorong merebaknya konglomerasi dan divisonalisasi atau departemenisasi perusahaan. Dalam pengenalan *General Agreement Trade and Tariff* (GATT) dan *World Trade Organisation* (WTO) telah membuka perluasan pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Organisasi-organisasi tidak membatasi kegiatan operasinya hanya dinegara sendiri, akan tetapi mulai merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Organisasi-organisasi ini beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang maju (Hartati, et al 2014).

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang operasionalnya tidak hanya berfokus pada satu negara melainkan lebih dari beberapa negara. Dalam ekspasinya perusahaan lebih cenderung mengoperasikan konsep *cost revenue profit* dan *corporate profit center concepts*, yang diukur atau dinilai kinerja serta motivasi setiap divisi atau unit yang bersangkutan untuk mencapai tujuan

perusahaan. Didalam konsep cost revenue atau corporate profit center perusahaan membagi bagian-bagian perusahaan menjadi segmen pengendali biaya, penghasilan sekaligus laba. Dan pada saat melakukan transaksi penjualan barang antar perusahaan memiliki hubungan yang istimewa. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan diberbagai negara akan sulit untuk menentukan harga atas transaksi penjualan antar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer atau transaksi *transfer pricing*. Menurut Suandy (2011) *transfer pricing* adalah suatu target perusahaan dalam rekayasa atau memanipulasi harga secara sistematis dengan tujuan untuk mengurangi laba astifisial, lalu membuat seolah-olah perusahaan rugi, dan menghindari pajak atas bea suatu negara.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayarkan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan 29 karena beralasan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga mode prinsip dengan tujuan cenderung terlepas dari komitmen penyeteron pajak sebagai wajib pajak di Indonesia, salah satunya dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara yang berbeda (Ariyanti, 2016).

Kasus transfer pricing pada 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Dalam laporan yang mencakup 89 yurisdiksi, 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistic, OECD mencatat jumlah sangketa transfer

pricing baru naik 20%. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. OECD juga menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus dibandingkan sebelumnya. Dilain hal, data-data dari negara memperlihatkan adanya penurunan inventaris disekitar setengah dari yurisdiksi pelaporan dan penigkatan disetengah lainnya. Namun inventaris agregat secara global terus terjadi peningkatan, terutama karena kasus penetapan *transfer pricing*, dimana jumlah kasus ditutup meningkat pada kecepatan yang lebih lambat daripada jumlah kasus yang dimulai (Sukwinyo Edi, 2019).

Secara umum peraturan tentang *transfer pricing* diatur dalam pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang UU Pajak Penghasilan (UU PPH) Pasal 18 ayat (3) UU PPH menyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berhak dalam menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan cara metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau dengan metode lainnya. Aturan tersebut juga berlanjut dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang telah diubah dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 yang mana terkait pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau keuntungan atas transaksi yang dilakukan oleh pengaruh pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan biaya pasar yang wajar.

Dimulai pada tanggal 18 maret 2020 pengajuan permohonan kesepakatan harga transfer atau *advance pricing agreement* (APA) dapat diajukan melalui formal aplikasi tanpa didahului prosedur pembicaraan awal (*pre-lodgement*) dan kelengkapan dokumen disampaikan setelah adanya pemberitahuan bahwa permohonan APA dapat ditindaklanjuti. Direktur Pelayananm Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan penyelesaian permohonan APA yang lengkap dilakukan melalui perundingn dan pengujian material atas permohonan tersebut dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan transaksi afiliasi domestik dan luar negeri. Hasil kesepakatan APA berlaku paling lama 5 tahun dan dapat diberlakukan untuk tahun-tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA (roll back).

Ditjen Pajak mengatur pengajuan APA dilakukan dalam periode 12 bulan sampai dengan 6 bulan sebelum dimulainya periode APA. Kelengkapan permohonan APA termasuk laporan keuangan yang telah diaudit ole akuntan publik dan dokumen penentuan harga transfer untuk 3 tahun pajak terakhir, serta penjelasan rinci atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam setiap jenis transaksi disebabkan dengan adanya hubungan istimewa dan termasuk transaksi dengan pihak non-afiliasi dengan ketentuan harga oleh pihak afiliasi (Kartika, Herlina Dewi. 2020).

*Debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Dalam hal ini, terkait dengan *the debt covenant hypothesis* yaitu yang mana dikatakan perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi lebih tinggi dan salah satu sebabnya dengan adanya praktek perubahan laba dengan transfer pricing.

Beban pajak juga memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Pajak merupakan masalah yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan. Setiap perusahaan telah diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pelaporan yang sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Menurut Yuniasih (2012) mengatakan bahwa tujuan dilakukan *transfer pricing* yaitu untuk dapat mengakali jumlah keuntungan perusahaan sehingga beban pajak yang dikeluarkan dan dividen yang dibagikan menjadi lebih rendah. Hal ini terbukti bahwa insipirasi muatan beban pajak memiliki peran tinggi dalam memberikan pengaruh terhadap melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing muncul dikarenakan masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku disetiap negara. *Transfer pricing* adalah transaksi antar induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain atau anak perusahaan. Menurut Suandy (2011) mengatakan bahwa dari aspek pajak *transfer pricing* memiliki 2 pengertian. Pertama, transfer pricing merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Kedua, berasumsi bahwa dianggap

sebagai usaha untuk menghemat beban pajak secara keseluruhan dengan taktik contohnya dengan menggeserkan laba kenegara yang beban pajaknya lebih rendah.

*Transfer Pricing* kembali menjadi akal akalan perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak terkait transaksi jual beli. Terbaru dengan adanya Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) membidik 51 produsen batubara untuk membuka kontak penjualan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Cita (Cita) Yustinus Prastowo menilai KPK tidak mempunyai kompetensi soal *transfer pricing*. Menurutnya sangketa *transfer pricing* sebaiknya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengaku metode OECD terefleksi dalam PMK 213/PMK.03/2016 diatur kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen dan informasi tentang pihak-pihak afiliasi, transaksi yang terjadi, dan penentuan harga transfer sesuai kewajaran dan kelaziman usaha. Yustinus mengimbau pembahasan transfer pricing perusahaan batu bara juga jangan sampai berlarut. Harus dibuktikan dengan cepat, sehingga celah kerugian negara semakin kecil (Laoli, Noverius.2019).

Selanjutnya adanya pengaruh perusahaan melakukan keputusan transfer pricing yaitu dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar dapat diukkan dengan memiliki prospek yang lebih baik dengan jangka

waktu yang lebih lama dan juga memiliki masalah dan risiko yang lebih kompleks daripada perusahaan-perusahaan kecil (Putri, 2016). Perusahaan besar biasanya memperoleh lebih besar laba dan relatif seimbang dibandingkan dengan perusahaan kecil serta perusahaan besar cenderung terlibat dalam aktifitas bisnis dan transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sehingga memberikan peluang tambahan untuk menghindari pajak (Rezky Machfirah dan Fachrizal, 2018).

Berbagai penelitian serta artikel tentang transfer pricing sudah banyak dilakukan dan hasil pengembangan hipotesisnya pun menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian kembali untuk melihat konsistensi temuan, hal ini juga dapat dilihat juga dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia maupun diluar negeri sehubungan dengan *transfer pricing* yang sangat dapat merugikan negara manapun. Alasan peneliti memilih sampel perusahaan manufaktur sector industry dasar dan kimia sebagai objek penelitian karena dari segi perusahaannya, perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai sector dan jumlah perusahaannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perusahaan lain seperti perbankan dan asuransi sehingga dapat memenuhi kriteria dalam penentuan sampel. Dan dilihat dari perkembangannya dalam industri ini masih cenderung lemah ataupun adanya ketidakstabilan nilai rupiah ditengah perekonomian global. Seperti kenaikan minyak dunia dan krisis ekonomi atau inflasi. Dimana perseroan yang bergerak disektor ini masih cukup

menggantungkan kebutuhannya dari kegiatan impor, sehingga diharapkan hasilnya dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya. Referensi dalam penelitian ini mengembangkan penelitian dari Marfuah dan Andri (2014) yang berjudul “Pengaruh pajak, Tunnelling Incentive dan Exchange Rate terhadap keputusan Transfer Pricing perusahaan”. Kebaharuan penelitian ini menambah variable peneliti ingin melihat konsistensi temuan dalam peneliti ini. Dan juga menambah variable debt convenat karena peneliti melihat teori peneliti dalam jurnal Ratna Felix dan Raden (2018) bahwa debt covenant berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dan juga menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai pengaruh dari *transfer pricing* dilihat dari peneliti sebelumnya Thesa Refgia (2017) dengan judul Pengaruh pajak, Bonus, Ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan Tunneling Incentive terhadap transfer pricing pada perusahaan industri dasar dan kimia. Dengan objek penelitian yang berbeda disebabkan dengan masih adanya hasil empiris yang berbeda beda.

Dengan hal ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Debt Covenant, Beban Pajak, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020”**

## 1.2 Rumusan Masalah

**Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :**

1. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah *debt covenant*, beban pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

**1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Mengetahui pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*.
4. Mengetahui pengaruh *debt covenant*, beban pajak, ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*?

**1.3.2. Manfaat Penelitian**

**Manfaat Teoritis**

1. Menambah pengetahuan bagi pengembangan studi dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing*, khususnya perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.

2. Bagi penulis hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima pada masa perkuliahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya peneliti ini diharapkan sebagai referensi atau sebagai bahan peneliti selanjutnya.

### **Manfaat Praktis**

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan dan investor /kreditor bagaimana *debt covenant*, beban pajak, ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan mengambil keputusan transfer pricing.

### **1.4 Sistematika Penelitian**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori tiap variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, dan pengembangan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bagian dari desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, operasional variabel penelitian, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan tentang hasil penelitian, bagaimana pengolahan data dan analisis tiap tiap pengujian hipotesis. Yang berisikan Gambaran Umum objek penelitian, statistic deskriptif, uji asumsi klasik, teknik pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil antara variabel bebas dengan terikat.

#### **BAB V PENUTUP**

Yaitu bab akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan.

